



P U T U S A N
NOMOR 187/PDT/2018/PT.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara pedata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Drs. H. M. HIRSAN, lahir di Masbagik, umur 67 tahun, pekerjaan pensiunan PNS, agama Islam, bertempat tinggal di Kampung Kesembung, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, semula sebagai Penggugat, selanjutnya disebut sebagai: **PEMBANDING**;

L a w a n:

1. **SANDIM alias AMAQ IMAR alias PAPUQ UNI**, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh tani, alamat Dusun Lilir Timuq, Desa Lenek Daya Kecaman Aikmel, yang dalam perkara ini diwakili oleh kuasa hukumnya, yaitu: **SABRI, S.H.** dan **SAPRUDDIN, S.H.**, para advokat yang berkantor di Kantor Advokat: "Sabri, S.H. dan Rekan" di Jalan Raya Rempung-Pringgasela, Sinar Sari, Desa Pringgasela Selatan, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 05/SK/PDT/SBR-ADV/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong No. 213/HK/HT.08.01.SK/VII/2018/PN Sel tanggal 16 Juli 2018, semula sebagai Tergugat I selanjutnya disebut sebagai: **TERBANDING I**;

Halaman 1 dari 16 halaman put. No. 187/PDT/2018/PT Mtr



2. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN**

LOMBOK TIMUR, alamat berkedudukan di Jln. M. T. Haryono, No. 3, Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, semula sebagai Tergugat II, selanjutnya disebut sebagai: **TERBANDING II**;

Pengadilan Tinggi tersebut

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 27 Nopember 2018 Nomor : 187/PDT/2018/PT.MTR tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding.
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan gugatan **PENGUGAT** tertanggal 5 Juli 2018 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 5 Juli 2018 dan terdaftar dalam Register perkara Perdata Gugatan Nomor : 59/Pdt.G/2018/PN.Sel, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Bahwa orang tua Penggugat yang bernama H. MUHAMMAD memiliki tanah yang terletak di Orong Batu Tangkir, Dusun Joga, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, seluas \pm 2 ha, dengan batas-batas:

- Sebelah utara : jalan setapak menuju kali;
- Sebelah selatan : tanah milik H. SYUKRI;
- Sebelah barat : jalan setapak;
- Sebelah timur : Kali/Kokoq Joga/Loang Gali;



Yang untuk selanjutnya disebut sebagai tanah obyek sengketa;

2. Bahwa tanah obyek sengketa tersebut diperoleh H. MUHAMMAD pada tahun 1972 ketika H. MUHAMMAD sedang menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Timur. Dasar perolehan H. MUHAMMAD atas tanah obyek sengketa tersebut adalah dengan adanya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat No. SK80/LA/25.A/1972 tanggal 15 Mei 1972;
3. Bahwa setelah memperoleh tanah obyek sengketa tersebut, karena kesibukannya sebagai Pegawai Negri Sipil, maka H. MUHAMMAD menyuruh paman H. MUHAMMAD yang bernama PAPUQ MAR alias AMAQ DARWINAH untuk mengerjakan tanah obyek sengketa. PAPUQ MAR alias AMAQ DARWINAH mengerjakan tanah obyek sengketa tersebut sampai tahun 1981;
4. Bahwa setelah PAPUQ MAR alias AMAQ DARWINAH berhenti mengerjakan tanah obyek sengketa, maka H. MUHAMMAD menyuruh KHAERUDIN untuk mengerjakan tanah obyek sengketa, ketika itu khaerudin mengerjakan bersama dengan AMAQ JUNAEDI. KHAERUDIN mengerjakan tanah obyek sengketa sampai dengan tahun 1986, sedangkan AMAQ JUNAEDI mengerjakan tanah obyek sengketa tersebut hanya sekitar selama 1 tahun;
5. Bahwa setelah AMAQ JUNAEDI dan KHAERUDIN berhenti mengerjakan tanah obyek sengketa, maka H. MUHAMMAD menyuruh PAPUQ IMIN untuk mengerjakan tanah obyek sengketa. PAPUQ IMIN mengerjakan tanah obyek sengketa sampai meninggal dunia pada tahun 1990 dan sebelum PAPUQ IMIN meninggal dunia, PAPUQ IMIN berpesan kepada cucunya yang bernama AMAQ YAN untuk melanjutkan mengerjakan tanah obyek sengketa dengan persetujuan dari H. MUHAMMAD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa ketika tanah obyek sengketa sedang dikerjakan oleh AMAQ YAN, H. MUHAMMAD meninggal dunia dan pengurusan tanah obyek sengketa diserahkan kepada putra kedua H. MUHAMMAD yang bernama AMIR HAKMAN dan AMAQ YAN tetap sebagai penggarapnya;
7. Bahwa pada tahun 2013 AMIR HAKMAN meninggal dunia dan menurut AMAQ YAN, AMIR HAKMAN mempunyai hutang sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada AMAQ YAN, sehingga pada bulan Januari 2014 Penggugat yang merupakan anak H. MUHAMMAD bersama dengan SAUD alias AMAQ SUHAENI dan KANAH (perangkat Desa Lenek Daya) mendatangi AMAQ YAN untuk membayar hutang AMIR HAKMAN tersebut;
8. Bahwa setelah hutang AMIR HAKMAN dilunasi oleh Penggugat, AMAQ YAN yang memang mengakui jika tanah obyek sengketa tersebut adalah milik H. MUHAMMAD menyatakan akan menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut kepada anak-anak H. MUHAMMAD, akan tetapi AMAQ YAN meminta waktu hingga padi yang sedang ditanam AMAQ YAN selesai dipanen;
9. Bahwa sebelum AMAQ YAN sempat menyerahkan tanah obyek sengketa kepada anak-anak H. MUHAMMAD, penguasaan tanah obyek sengketa tersebut diambil alih secara paksa oleh AMAQ IMAR alias PAPUQ UNI alias SANDIM, AMAQ ANAH dan AMAQ IBI dari AMAQ YAN;
10. Bahwa pada tahun 2017 akhir Penggugat datang ke Kepala Desa Lenek untuk mengurus sertifikat tanah obyek sengketa, akan tetapi ketika itu Kepala Desa mengatakan oleh karena ada pemilihan Kepala Desa, maka pengurusan sporadik sertifikat tanah diundur hingga ada Kepala Desa yang baru;

Halaman 4 dari 16 halaman put. No. 187/PDT/2018/PT Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa ketika Kepala Desa yang baru telah terpilih dan Penggugat melanjutkan kembali pengurusan sertifikat tanah obyek sengketa, akan tetapi di jawab oleh Kepala Desa bahwa di atas tanah obyek sengketa tersebut sudah ada sertifikatnya. Dan ketika diadakan mediasi oleh Kapolsek bersama dengan Kepala Desa, SANDIM (Tergugat 1) yang merupakan anak PAPUQ IMIN mengatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik leluhurnya dan kemudian SANDIM menunjukkan sertifikat tanah obyek sengketa atas nama SANDIM;
12. Bahwa perbuatan Tergugat 1 yang telah mengambil alih secara paksa penguasaan tanah obyek sengketa dari penguasaan AMAQ YAN yang merupakan penggarap H. MUHAMMAD dan kemudian menguasai tanah obyek sengketa tersebut adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum;
13. Bahwa perbuatan SANDIM yang telah membuat sertifikat atas tanah obyek sengketa tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin anak-anak H. MUHAMMAD juga merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga sertifikat yang telah diterbitkan oleh BPN adalah cacat hukum;
14. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Selong berkenan untuk menerima Gugatan ini dan mengadilinya, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa tanah obyek sengketa adalah merupakan hak milik dan peninggalan dari almarhum H. MUHAMMAD;
 3. Menyatakan penguasaan tanah obyek sengketa para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum, oleh karenanya segala surat-



surat peralihan hak maupun surat kepemilikan yang diakibatkan karenanya harus dinyatakan cacat hukum dan tidak berlaku;

4. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk segera mengosongkan obyek sengketa dari harta bendanya selanjutnya menyerahkan secara baik-baik kepada Penggugat, apabila perlu dilakukan secara paksa dengan bantuan aparat keamanan;
5. Menghukum para Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau: apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, **PEMBANDING semula PENGUGAT** telah mengajukan memori banding tertanggal 7 Nopember 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 7 Nopember 2018, Memori banding tersebut telah disampaikan serta diserahkan salinan Memori banding tersebut kepada kuasa hukum **TERBANDING I semula TERGUGAT I dan kepada TERBANDING II semula TERGUGAT II masing-masing** pada tanggal 7 Nopember 2018 dan tanggal 8 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh **PEMBANDING semula PENGUGAT** tersebut, kuasa hukum **TERBANDING I semula TERGUGAT I** mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 13 Nopember 2018, Kontra memori banding tersebut telah disampaikan dengan cara seksama serta diserahkan salinannya masing-masing kepada **PEMBANDING semula PENGUGAT**, pada tanggal 13 Nopember 2018 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Selong ;

Halaman 6 dari 16 halaman put. No. 187/PDT/2018/PT Mtr



Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada **PEMBANDING semula PENGGUGAT dan TERBANDING I semula TERGUGAT I dan TERBANDING II semula TERGUGAT II** telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, seperti ternyata dari Surat Panggilan memeriksa berkas (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong Nomor : 59/Pdt.G/2018/PN.Sel. ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari **PEMBANDING semula PENGGUGAT** telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, **PEMBANDING semula PENGGUGAT** mengajukan memori banding yang, berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa dari pemeriksaan bukti surat dan saksi-saksi dari pihak Penggugat (pemohon Banding) terungkap fakta sebagai berikut :
 - i. Bahwa saksi Saud Alias Amaq Suhaeni pada tahun 1971/1972, saksi Saud pernah disuruh oleh H. Muhamad untuk memagar tanah obyek sengketa dengan menggunakan tanaman hidup dan bambu, dan saat itu saksi bekerja dibantu oleh Nasrun ;
 - ii. Bahwa saksi Amaq Junaedi sekitar tahun 1980 saksi pernah disuruh oleh H. Muhammad untuk menggarap tanah obyek sengketa.
 - iii. Bahwa kakek saksi Amaq Yan yang bernama papuq Imin yang pada tahun 1986 menggarap tanah obyek sengketa, dan sebelum meninggal Papuq Imin pernah berpesan kepada saksi Amaq Yan



yang isinya adalah menyuruh saksi Amaq Yan untuk melanjutkan mengerjakan tanah kebun milik H. Muhammad obyek sengketa menggantikan Papuq Imin.

- iv. Bahwa saksi Amaq Junaedi pernah diajak oleh Chaerudin untuk mengerjakan tanah kebun milik H. Muhamad yang sekarang ini menjadi tanah obyek sengketa sejak tahun 1981, dan saksi mengerjakan tanah obyek sengketa selama 8 (delapan tahun).
 - v. Bahwa saksi Papuq Parmi menerangkan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik H. Muhamad dan saksi mengetahui ketika H. Muhamad menyuruh Papuq Imin untuk mengerjakan tanah obyek sengketa, dan setelah Papuq Imin tua papuq Imin menyuruh cucunya yaitu Amaq Yan untuk melanjutkan mengerjakan tanah milik H. Muhamad tersebut.
 - vi. Bahwa saksi Sandi Alias Amaq Heza menerangkan bahwa orang tua saksi yang bernama Amaq Yan mengerjakan tanah obyek sengketa yang merupakan tanah milik H. Muhamad selama kurang lebih 15 (lima belas) tahun. Kemudian pada tahun 2015 Sandim (Tergugat) memasuki tanah obyek sengketa secara paksa dan mengusir Amaq Yan (orang tua saksi) dari tanah yang dikerjakannya tersebut.
 - vii. Bahwa saksi Kuna Alias Amaq Helmi sering ikut membantu Papuq Mar yang merupakan penggarap H Muhamad untuk mengerjakan tanah milik H Muhamad yang sekarang menjadi tanah obyek sengketa, dan Papuq Mar mengerjakan tanah obyek sengketa selama kurang lebih 30 (tiga puluh) tahun.
2. Bahwa dari bukti surat dan bukti saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat (Pemohon Banding), telah mampu membuktikan dalil



Penggugat (Pemohon Banding) mengenai adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh para tergugat (para Termohon Banding).

3. Bahwa dalam Memori Banding ini Penggugat (Pemohon Banding) juga melampirkan adanya bukti tambahan yang dapat memperkuat pembuktian dalil Gugatan Penggugat, yaitu berupa Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 15 Mei 1972, yang dalam persidangan di Pengadilan Negeri Selong belum bisa diajukan karena pihak yang berwenang menyimpan file surat tersebut baru bisa menemukan surat tersebut ketika Persidangan telah ditunda untuk pembacaan Putusan.
4. Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat (Termohon Banding) memberi keterangan yang sama bahwa tanah obyek sengketa berasal dari nenek moyang Tergugat dan Tergugat telah menguasai tanah obyek sengketa selama kurang lebih 40 (empat puluh) tahun. Saksi - saksi Tergugat tidak dapat menyebutkan dari mana asal pengetahuan mereka itu, sehingga kebenaran keterangannya sangat diragukan, oleh karenanya keterangan para saksi Tergugat tidak dapat digunakan untuk mendukung dalil Jawaban Tergugat.
5. Bahwa Tergugat (Termohon Banding) mengajukan bukti sertifikat tanah nomor 178 atas nama Sandim, sertifikat ini merupakan bukti kepemilikan yang kuat atas sebidang tanah, akan tetapi nama seseorang yang tercantum dalam sertifikat hak milik tanah tersebut bukan berarti secara absolut dia adalah pemilik tanah tersebut apabila ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 459 K / Sip / 1975 tanggal 18-9-1975 yang menyatakan "Mengingat stelsel negatif tentang register / pendaftaran tanah yang berlaku di Indonesia, maka terdaftarnya



nama seseorang didalam register bukanlah berarti absolut menjadi pemilik tanah tersebut apabila ketidak absahannya dapat dibuktikan oleh pihak lain” serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 327 K / Sip / 1976 tanggal 2-11-1976 yang menyatakan “Ketentuan mengenai sertifikat tanah sebagai tanda/bukti hak milik tidaklah mengurangi hak seseorang untuk membuktikan bahwa sertifikat yang bersangkutan adalah tidak benar.”

Bahwa oleh karena berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat (Pemohon Banding) telah mampu membuktikan jika tanah obyek sengketa merupakan milik H. Muhamad dan Penggugat (Pemohon Banding) juga telah dapat membuktikan jika sertifikat tanah yang dimiliki oleh Tergugat (Termohon Banding) tidak sah karena tidak dibuat berdasarkan-bukti-bukti yang benar oleh karenanya sertifikat yang dimiliki oleh Tergugat (Termohon Banding) adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan pembuktian apapun.

Bahwa berdasarkan keberatan-keberatan Pemohon Banding sebagaimana yang terurai di atas, maka Pemohon Banding melalui memori Banding ini memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini di Tingkat Banding, berkenan menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemohon tersebut.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Selong No.59 / Pdt.G / 2018 / PN Sel, tanggal 17 Oktober 2018, dan mengadili sendiri dengan Putusan sebagai berikut :
 - Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.



- Menyatakan dan menetapkan Hukum bahwa Tanah Obyek Sengketa adalah merupakan Hak Milik dan Peninggalan dari almarhum H. Muhammad.
- Menyatakan penguasaan Tanah Obyek Sengketa para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum, oleh karenanya segala surat-surat peralihan hak maupun surat kepemilikan yang diakibatkan karenanya harus dinyatakan cacat hukum dan tidak berlaku ;
- Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk segera mengosongkan obyek sengketa dari harta bendanya selanjutnya menyerahkan secara baik - baik kepada Penggugat, apabila perlu dilakukan secara paksa dengan bantuan aparat keamanan ;
- Menghukum para Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong No.59/Pdt.G/2018/PN.Sel. tanggal 17 Oktober Mei 2018, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori banding dari **PEMBANDING semula TERGUGAT**, serta Kontra memori dari **TERBANDING I semula TERGUGAT I**, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama maupun putusan yang diambil berdasarkan pertimbangan- pertimbangannya tersebut baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, oleh karena dalam pertimbangan – pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan, dengan demikian,



maka pertimbangan –pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara dapat disetujui dan diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam menjatuhkan putusan dalam tingkat banding.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama Memori banding dari **PEMBANDING semula PENGGUGAT**, dapat disimpulkan bahwa intisarnya adalah bahwa menurut **PEMBANDING semula PENGGUGAT**, bahwa dari bukti-bukti surat dan bukti saksi-saksi yang telah diajukan dipersidangan, **PEMBANDING semula PENGGUGAT** telah mampu membuktikan jika tanah obyek sengketa merupakan milik H.Muhamad, dan **PEMBANDING semula PENGGUGAT** juga telah dapat membuktikan jika sertifikat tanah yang dimiliki oleh **Tergugat I** tidak sah karena tidak dibuat berdasarkan bukti-bukti yang benar oleh karenanya sertifikat tersebut adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan pembuktian apapun.

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi tentang hal ini telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Hakim Tingkat Pertama didalam putusannya (hal. 29 alinea 1 sampai dengan hal.30), oleh karena itu maka argumentasi dari **PEMBANDING semula PENGGUGAT** tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karenanya dikesampingkan.

Menimbang, bahwa didalam Memori bandingnya, **PEMBANDING semula PENGGUGAT** melampirkan **Fotocopy Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Nusa Tenggara Barat A.n. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat** tertanggal 15 Mei 1972 Nomor SK.80/JH/25.A/1972 beserta **DAFTAR LAMPIRANNYA**, dimana didalam



DAFTAR LAMPIRAN Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Propinsi

Nusa Tenggara Barat tersebut diterangkan bahwa seseorang yang bernama **Muhamad** telah menerima pemberian hak atas tanah yang berasal dari Tanah Negara (G.G) seluas 1.000 Ha yang terletak didesa Lenek Kecamatan Aikmel, dengan besarnya ganti rugi sebesar Rp. 10.600,- (sepuluh ribu enam ratus rupiah) yang terdiri dari harga tanah sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dan uang administrasi sebesar Rp.600, (enam ratus rupiah) tetapi tanpa penyebutan persil dan batas-batas tanah tersebut.

Menimbang, bahwa dari surat bukti tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa terbukti seseorang yang bernama **Muhamad dari desa Lenek Kecamatan Aikmel Lombok Timur** , memiliki hak atas tanah seluas 1,000 Ha yang terletak didesa Lenek Kecamatan Aikmel, yang dikuasai sejak tahun 1969, akan tetapi tanah yang dimaksud disamping tidak termuat dengan jelas persil dan batas-batasnya juga sangat jauh perbedaan luas dengan tanah obyek sengketa dalam perkara A quo, dimana tanah yang berasal dari pemberian hak tersebut tercatat seluas 1,000 Ha, sedangkan luas tanah obyek sengketa dalam perkara A quo adalah seluas ± 2 .ha. karena itu Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa **PEMBANDING semula PENGUGAT** tidak dapat membuktikan bahwa tanah obyek sengketa dalam perkara A quo **adalah milik H.MUHAMAD.**

Menimbang, bahwa didalam kontra memori bandingnya, **TERBANDING I semula TERGUGAT I**, pada intinya berpendapat bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama dalam perkara A quo, telah membuat pertimbangan hukum yang benardan telah melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal memberikan putusan menolak



gugatan Penggugat untuk seluruhnya karena berdasarkan fakta dipersidangan Penggugat/Pembanding tidak mampu membuktikan dalil gugatannya bahwa obyek sengketa adalah milik Penggugat yang berasal dari orang tuanya ayang bernama H.MUHAMMAD, oleh karena hal tersebut telah sejalan dengan pertimbangan Pengadilan Tinggi, maka hal tersebut tidaklah perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 17 Oktober 2018 Nomor. 59/Pdt.G/2017/PN.Sel. yang dimohonkan banding tersebut baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara dapat **dikuatkan**.

Menimbang, bahwa oleh karena **PEMBANDING semula PENGUGAT** tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka **PEMBANDING semula PENGUGAT**, dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan.

Mengingat pasal 180 RBg, pasal 284 RBg, pasal 199 RBg sampai dengan pasal 205 RGB jo Titel VII Rv dan undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari **PEMBANDING semula PENGUGAT** tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 17 Oktober 2018 Nomor. 59/Pdt.G/2017/PN.Sel. yang dimohonkan banding tersebut, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara.



- Menghukum **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT** untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Rabu tanggal 12 Desember 2018** oleh kami : **MINIARDI,SH.MH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Mataram selaku Ketua Majelis, **ENCEP YULIADI, ,SH.MH**, dan **UNGGUL AHMADI, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi tersebut tanggal 27 Nopember 2018 Nomor 187/PDT/2018/PT.MTR untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 19 Desember 2018** oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **BAIQ SENIWATI, SH** Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini.

Hakim Hakim Anggota,

Ttd.

1. **ENCEP YULIADI, SH.MH,**

Ttd.

2. **UNGGUL AHMADI ,SH.MH**

Ketua Majelis

Ttd.

MINIARDI, SH.MH

Panitera Pengganti

Ttd.



BAIQ SENIWATI, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Redaksi	Rp.	5.000,00
2. Meterai	Rp.	6.000,00
3. Pemberkasan	Rp.	<u>139.000,00</u>
Jumlah	Rp.	150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Mataram, Desember 2018

Untuk turunan resmi

Panitera,

I Gde Ngurah Arya Winaya, SH.MH.

NIP : 19630424 198311 1 001